



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi calon tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, perlu adanya pedoman dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75);
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pengesahan *ILO Convention No.88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Deraah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur (Berita Deraah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN CIANJUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain..
8. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan/atau mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
9. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
10. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
11. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
12. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) provinsi.
13. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
14. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disebut SPP adalah surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD.
15. Kartu AK/I adalah kartu bukti pendaftaran pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri.
16. Formulir AK/II adalah formulir isian data pencari kerja.
17. Formulir AK/III adalah formulir daftar isian permintaan tenaga kerja.
18. Formulir AK/IV adalah formulir perintanggilan calon tenaga kerja.
19. Kartu AK/V adalah kartu antar kerja.
20. Formulir WLL 1 adalah Formulir Wajib Lapor Lowongan;
21. Formulir WLL 2 adalah formulir informasi lowongan pekerjaan sudah terisi.
22. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
23. Bursa Kerja Khusus selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja khusus yang memperoleh ijin operasional dari dinas untuk melaksanakan pelayanan antar kerja lembaga, perguruan tinggi/menengah dan Lembaga Pelatihan Kerja.

BAB II
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Satu
 Pelaksaaan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 2

- (1) Pelaksana pelayanan Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Lembaga swasta berbadan hukum;
 - c. BKK;
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (3) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LPTKS yang telah memiliki surat ijin usaha LPTKS yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah BKK pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh tanda daftar dari Dinas.

Bagian Kedua
 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 3

- (1) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri terdiri dari:
 - a. Penempatan tenaga kerja lokal/AKL; dan
 - b. Penempatan tenaga kerja daerah/AKAD.
- (2) Bentuk pelayanan penempatan tenaga kerja oleh pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pameran bursa kerja;
 - b. informasi lowongan kerja melalui media cetak atau elektronik;
 - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. bursa kerja online; dan
 - e. perantaraan kerja.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang berasal dari laporan:
 - a. perusahaan;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - d. pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.

Pasal 4

Pelayanan penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencari Kerja

Pasal 5

- (1) Setiap pencari kerja berhak mendapatkan pelayanan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dihaksud pada ayat (1) meliputi informasi, pendaftaran, penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta perantaraan kerja.

Pasal 6

- (1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di dinas sesuai domisili untuk mendapatkan kartu AK/I.
- (2) Untuk mendapatkan kartu AK/I pencari kerja dapat mengajukan secara manual atau melalui *system online* dengan persyaratan:
 - a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy ijazah terakhir;
 - e. foto copy sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - f. foto copy surat keterangan pengalaman kerta bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional pengantar kerja atau pejabat struktural yang membidangi penempatan tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk pada Dinas.
- (4) Pengantar kerja atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengisian formulir AK/II melalui wawancara langsung, untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan pencari kerja.
- (5) Pelayanan pembuatan kartu AK/I dan formulir AK II tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Pengesahan atas kartu AK/I ditandatangani oleh fungsional pengantar kerja atau pejabat struktural atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendekatkan pelayanan pendaftaran kartu AK/I, Dinas dapat menyelenggarai pendaftaran kartu AK/I secara *mobilille* ke wilayah kecamatan dan/atau desa/kefuranan di Kabupaten Cianjur.

Pasal 8

- (1) Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penetapan dan mengembalikan kartu AK/I ke Dinas.
- (4) Laporan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau melalui *system online*.

- (5) Pencari kerja yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak menyampaikan laporan ke Dinas maka harus mendaftar kembali jika masih berstatus sebagai pencari kerja.

Bagian keempat
Pemberi Kerja

Pasal 9

- (1) Pemberian kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang diperlukan atau melalui Pelaksana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c wajib mengajukan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Pemberi kerja dalam merekrut tenaga kerja selain memperhatikan kepada keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan Pencari kerja wajib memperhatikan pula kepada harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum serta kesempatan kerja secara adil dan setara, tanpa mendasarkan atau memprioritaskan kepada salah satu jenis kelamin khususnya perempuan demi menjaga keseimbangan gender dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur, serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan kepada Dinas dengan menggunakan formulir WLL 1.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah jabatan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan;
 - d. syarat jabatan;
 - e. batas waktu pemenuhan lowongan;
 - f. alamat pemberi kerja.
- (3) Penyampaian informasi adanya lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui *online system*.
- (4) Pemberi Kerja bertanggungjawab atas kebenaran informasi lowongan kerja.
- (5) Pengantar kerja pada Dinas setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatatkan dalam formulir AK/III dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja dalam melaksanakan rekrutmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan Dinas dan melaporkan pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja.

- (2) Dinas bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi rekrutmen calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
- (3) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan pemberi kerja dari data pencari kerja yang terdaftar pada formulir AK/II secara manual atau melalui *online system*.
- (4) Dalam hal pencari kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada pencari kerja dengan mengadakan pemanggilan calon tenaga kerja (formulir AK/IV) secara manual atau *online system*.
- (5) Dinas memfasilitasi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi kerja dengan membawa dan/atau mengisi formulir AK/V secara manual atau melalui *online system*.
- (6) Pemberi kerja wajib memberikan laporan kepada Dinas secara tertulis atau melalui *online system*, menggunakan formulir WBL 2 dalam hal informasi lowongan pekerjaan sudah terisi.

Bagian Kelima Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 13

- LPTKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota wajib :
- a. melaporkan *job order* dari pemberi kerja kepada Dinas.
 - b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
 - c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
 - d. melaporkan penempatan tenaga kerja secara manual atau *system online* kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) LPTKS dan/atau pemberi kerja yang akan menempatkan tenaga kerja melalui AKAD harus memiliki SPP dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenaga kerjaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan oleh :
 - a. Dinas untuk penempatan tenaga kerja dalam daerah.
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk Penempatan tenaga kerja lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - c. Direktorat Jenderal untuk penempatan tenaga kerja lintas Provinsi.

Bagian keenam Bursa Kerja Khusus

Pasal 15

- (1) BKK yang melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah BKK pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja, yang telah memperoleh tanda daftar dari Dinas.

- (2) Tanda Daftar dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto copy surat izin pendidikan atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
 - b. foto copy keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK;
 - c. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.
- (3) Tanda daftar berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya.
- (4) Penempatan Tenaga kerja oleh BKK diperuntukan bagi alumi dari satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.
- (5) BKK dilarang menempatkan :
 - a. Tenaga kerja diluar alumninya; dan/atau
 - b. Tenaga kerja ke luar negeri.
- (6) Pimpinan BKK wajib melaporkan data penempatan alumninya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas atau setiap ada kegiatan penempatan alumninya.

BAB III PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja yang meliputi :
 - a. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja;
 - b. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (3) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan, dengan memdayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 17

- (1) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Swasta.

- 9
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh ;
a. Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara;
c. Swasta;
d. Kelembagaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan/atau swasta menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di Dalam Hubungan Kerja.
- (2) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menyerap tenaga kerja lokal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga.
- (3) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja/buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
- (2) Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola :
a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
b. penciptaan wirausahawan/wiraswasta;
c. sistem padat karya penerapan teknologi tepat guna;
d. pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau
e. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya daerah dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
a. permodalan;
b. penjaminan;
c. pendampingan;
d. pelatihan;
e. konsultasi;
f. bimbingan teknis; dan/atau
g. penyediaan data dan informasi.

- (5) Perusahaan swasta dan Badan Usaha milik Negara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- Corporate social responsibility (CSR);*
 - Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
- (6) Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas dan/atau fasilitas penjaminan kredit.
- (7) Dalam pengelolaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Bagian Satu Pelaporan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 20

- (1) LPTKS dan/atau memberi kerja serta lembaga di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan peternakan wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pencari kerja yang terdaftar;
 - lowongan kerja yang terdaftar;
 - pencari kerja yang telah ditempatkan; dan
 - penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.

Bagian dua Laporan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan kelembagaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 wajib membuat laporan tertulis kepada Dinas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program perluasan kesempatan kerja secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas untuk menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur.

BAB V PENEMPATAN TENAGA KERJA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 22

Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dilakukan oleh Bupati Cianjur.

BAB VI
KENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 11